

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 47
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS
DAN LABKESDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Labkesda;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kemandirian Puskesmas dan Labkesda, maka terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2111 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS DAN LABKESDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Labkesda (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 14 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana yang berasal dari pendapatan Puskesmas dan Labkesda digunakan untuk membiayai:
 - a. kegiatan operasional Puskesmas dan Labkesda sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. kegiatan operasional dinas sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Biaya kegiatan operasional Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi:
 - a. pembelian bahan habis pakai medis dan non medis;
 - b. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
 - c. pembelian alat kebersihan;
 - d. pembayaran rekening telepon, listrik, dan air;
 - e. pemeliharaan alat inventaris medis dan non medis;
 - f. pemeliharaan gedung;
 - g. perjalanan luar gedung;
 - h. kegiatan rapat;
 - i. pembelian perlengkapan dan peralatan kantor.
- (3) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk jasa pelayanan petugas Puskesmas dan Labkesda yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Khusus bagi petugas puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memberi pertolongan persalinan, biaya jasa pelayanannya ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif persalinan.
- (5) Biaya kegiatan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Pebruari 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN